

PERSEPSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEMBANTU PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PPUMK) TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS): STUDI PADA PENDIDIKAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

*Icuk Rangga Bawono**

Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Bunyamin, Grendeng, Purwokerto
Telepon +62 281 622035, 637970, 640268
E-mail: cukycute@yahoo.com

ABSTRACT

University as a public sector educational service runs the organization in order to ensure their services delivered well. Thus, the administration arranges the budget with some considerations toward the environment. This study will examine the perception between PPK and PPUMK in LS mechanism in public sector educational service. Author held the research in order to disclose the significance influence in that public sector organization. The respondents were taken from the entire faculty dean and vice dean II for financial matters and study program head and vice head II, which number were about 39 persons. Data was collected using questionnaires formed based on previous studies. Questionnaires collected have already passed validity-reliability test which give satisfying result. Data was processed using t-test mode to examine the perception of PPK and PPUMK. Result shows there is no difference in perception between PPK and PPUMK in LS Mechanisms. Future research that can be developed is the factors influence the respondent to choose LS Mechanisms as one of the fund establishments.

Keywords: Persepsi, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja Mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

PENDAHULUAN

Pelaksanaan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005. Peraturan tersebut berlaku bagi semua organisasi pemerintah dan organisasi sektor publik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan utamanya. Organisasi tersebut wajib menyusun, memiliki dan berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disusun dan menjadi kesepakatan. Pelaksanaan DIPA tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku antara lain melebihi pagu yang telah ditetapkan, oleh karena itu pengawasan terhadap pagu yang telah ditetapkan yang sering dikenal dengan

* Penulis mengucapkan terima kasih kepada Adi Indrayanto (UNSOED) dan Chamim Sumarno (BPK) atas telaah ulang terhadap artikel ini.

pengawasan kredit dalam mekanisme DIPA menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tersebut. DIPA juga mencakup berapa jumlah dana yang dimiliki dan dapat dibelanjakan oleh suatu organisasi sektor publik. Organisasi dapat membelanjakan dana yang dimiliki sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah dibahas dan kemudian ditetapkan dalam DIPA.

Untuk melakukan pembelanjaan tersebut, organisasi dapat menggunakan tiga mekanisme pembayaran yaitu mekanisme uang persediaan (UP), mekanisme tambahan uang persediaan (TUP), dan mekanisme Langsung (LS). Mekanisme UP merupakan mekanisme uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Mekanisme TUP merupakan uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Sedangkan mekanisme LS merupakan mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan surat perintah pembayaran (SPM) nya diterbitkan langsung oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas dasar perjanjian atau kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. Mekanisme pembayaran UP mempunyai fleksibilitas waktu yang sangat tinggi dalam pertanggungjawabannya yaitu pada satu tahun anggaran namun mempunyai kelemahan yaitu jumlahnya sangat kecil sekali. Sebagai ilustrasi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) mempunyai kebutuhan dana 4 milyar rupiah per bulan, namun sebagai institusi yang dapat menggalang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Jenderal Soedirman hanya diperkenankan mencairkan UP sebesar 500 juta rupiah per bulan. Hal ini sangat jauh dari realisasi pembayaran per bulannya.

Untuk mengatasi hal tersebut maka mekanisme TUP menjadi andalan berikutnya. Mekanisme TUP memperbolehkan semua pengeluaran yang tidak dapat diatasi dengan mekanisme UP untuk dicairkan berapa pun jumlahnya asalkan memang sudah masuk dalam perencanaan unit tersebut. Hanya saja kelemahannya mekanisme ini mensyaratkan pertanggungjawaban belanja dalam satu bulan semenjak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikeluarkan. Hal ini

diindikasikan sangat memberatkan unit karena ketika SP2D dikeluarkan dana belum dapat dicairkan dan membutuhkan proses sekitar satu minggu. Mekanisme ini sangat dihindari oleh unit yang menganggap TUP menjadi hal yang sangat memberatkan. Untuk mengatasinya seringkali mekanisme LS kemudian menjadi andalan untuk mencairkan dana yang bersifat besar dan sudah dianggarkan dalam perencanaan. Selain fleksibel dan mudah mekanisme ini akan langsung ditransfer kepada rekening pihak yang membutuhkan. Hanya saja mekanisme ini memerlukan persyaratan administratif yang tidak sedikit, antara lain diperlukan ringkasan kontrak dan perjanjian kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja (PPUMK) merupakan pihak yang menjadi pengguna langsung atas ketiga mekanisme ini. Tugas PPK dan PPUMK adalah menerima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah direncanakan dan dianggarkan. Penelitian ini hendak meneliti persepsi PPK dan PPUMK terhadap penggunaan mekanisme LS dalam pencairan dana, apakah PPK dan PPUMK akan mempersepsikan bahwa mekanisme ini mudah untuk dilaksanakan ataukah sebaliknya.

Berdasarkan pendahuluan maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi PPK dan PPUMK terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran langsung (LS). Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara PPK dan PPUMK terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran langsung (LS).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Mekanisme LS merupakan suatu mekanisme yang berusaha untuk mengatasi kekurangan dana pada mekanisme pencairan dana secara UP dan TUP. Mekanisme LS dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Pengeluaran yang akan dilakukan unit sudah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga - Unit Kerja (RKA-KL/UK); (2) Pengeluaran yang akan dilakukan unit kerja dan sudah direncanakan sebelumnya dilakukan secara rutin; dan (3) Pembayaran yang akan dilakukan

jumlahnya tidak dapat dicukupi melalui mekanisme UP dan TUP.

Mekanisme pembayaran langsung menurut PER-66/PB/2005 dapat dilakukan untuk pembayaran kegiatan sebagai berikut: (1) Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak dapat dilakukan pengadaannya dengan mekanisme UP dan TUP; (2) Pembayaran pengadaan tanah harus dilengkapi dengan Persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar, Foto kopi bukti kepemilikan tanah, kuitansi, SPPT PBB tahun transaksi, Surat Persetujuan Harga, Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa dan Agunan, Pelepasan/ Penyerahan Hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), SSP PPh Final atas Pelepasan Hak dan Surat Pelepasan Hak Adat (bila diperlukan); (3) Pembayaran gaji, lembur honor dan vakasi, dan pembayaran gaji harus dilengkapi dengan daftar gaji induk, SK PNS, dan persyaratan lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembayaran lembur harus dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, surat perintah kerja lembur, daftar hadir dan SSP PPh Pasal 21. Pembayaran vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan SSP PPh Pasal 21; dan (4) Pembayaran Non Belanja Pegawai dapat dilakukan untuk (a) Pembayaran pengadaan barang dan jasa; (b) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa; dan (c) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas

Prosedur pencairan dana melalui mekanisme LS dilakukan setelah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Satuan kerja atau unit yang hendak mengajukan LS mengajukan persyaratan dan kelengkapan sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); (2) Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kelengkapan dan persyaratan maka akan diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendaharawan. Pemeriksaan dan pengujian mencakup pemeriksaan terhadap dokumen, pagu anggaran, kesesuaian rencana kerja, kebenaran hak tagih, dan pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan; (3) SPP yang sudah diterbitkan akan menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran dan dibuat rangkap 3, lembar pertama dan kedua diserahkan kepada KPPN (Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara), sedangkan lembar ketiga akan menjadi arsip bagi satuan kerja yang bersangkutan; (4) KPPN setelah menerima permohonan LS dalam jangka waktu satu hari harus menerbitkan SP2D sebagai bukti persetujuan atas SPM yang diterbitkan. Penerbitan SP2D ini akan mendebet rekening kas negara dan tidak dapat dibatalkan; (5) Perbaikan dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam (a) Pembebanan MAK; (b) Kesalahan dalam pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan; dan (c) Uraian yang tidak berakibat pada jumlah uang dalam SPM. Terhadap kesalahan harus dilakukan perbaikan SPM dan dilampiri Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang disampaikan kepada kepala KPPN; (6) SP2D yang telah diterbitkan merupakan bukti pencairan dana dari rekening pemerintah melalui bank persepsi kepada pihak ketiga. Kecepatan pencairan dana akan tergantung pada keseragaman jenis bank, apabila bank yang digunakan pihak ketiga seragam dengan bank yang digunakan pemerintah (dalam hal ini diwakili KPPN) maka jangka waktu pencairan akan semakin cepat, demikian pula sebaliknya apabila terjadi perbedaan bank. Biaya-biaya yang dikeluarkan akibat pencairan dana yang dilakukan seperti biaya RTGS menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Jumlah pencairan yang diterima pihak ketiga suatu saat akan berbeda dengan jumlah yang ditagihkan dalam kwitansi, hal ini disebabkan KPPN sebagai wakil pemerintah akan langsung melakukan pemotongan terhadap pajak yang harus dibayar seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21); (7) Mekanisme LS tidak akan mengenal pengembalian belanja, sehingga tidak akan terjadi penyetoran pengembalian belanja dan mekanisme penerbitan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Hal ini disebabkan karena kesalahan penulisan nominal angka sudah di eliminasi dari mulai penerbitan SPP hingga SPM. Kesalahan dalam pembayaran pajak dimungkinkan terjadi dan dilakukan melalui mekanisme perpajakan yang umum berlaku yaitu restitusi.


Kerangka pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa Unit kerja dalam hal ini UNSOED mempunyai sumber pendanaan dari APBN melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rutin. Hal

ini mengarahkan pada PPK dan PPUMK untuk melakukan pencairan dana melalui mekanisme LS. Penggunaan mekanisme LS diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang dalam penggunaannya langsung diawasi dan dilakukan pembinaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diwakili KPPN Purwokerto. Penjabaran kerangka teori tersebut mengarahkan pada suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan survei dengan menyebarkan kuisioner yang berisi instrumen-instrumen yang terkait dengan variabel yang akan diteliti. Data dalam penelitian ini bersifat data primer, yang dikumpulkan melalui

instrumen berupa kuisioner, disebarkan kepada responden. Responden dalam penelitian ini dibagi atas dua kelompok yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pemegang Uang Muka (PPUMK). Responden memilih pertanyaan yang paling tepat dari berbagai alternatif jawaban yang disediakan, sesuai dengan persepsi masing – masing PPK dan PPUMK.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei. Informasi dikumpulkan melalui responden dengan menggunakan kuisioner dan informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi (Singarimbun dan Effendi, 1987). Sasaran penelitian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pemegang Uang Muka (PPUMK). Lokasi penelitian di Universitas Jenderal



Gambar 1
Kerangka Teori

Soedirman sebagai organisasi sektor publik negeri yang bergerak di bidang pendidikan yang berlokasi di kota Purwokerto Jawa Tengah. Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan cara pengumpulan data sebagai berikut: (1) Wawancara, yaitu cara pengambilan data melalui pembicaraan langsung atau tatap muka secara langsung antara responden dan peneliti; (2) Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan pada responden; (3) Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian; dan (4) Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku, catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini atau data monografi yang mendukung.

Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, berkas statistik dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. Jenis data berupa data populasi dan data sampel. Populasi target adalah seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pemegang Uang Muka (PPUMK) sebanyak 43 orang. Untuk data sampel jumlah sampel minimal yang dapat diterima untuk suatu studi tergantung dari jenis studi yang dilakukan. Nasution (2002) mengatakan tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Mutu penelitian tidak terutama ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya serta mutu pelaksanaan serta pengolahannya. Jumlah kuisisioner yang kembali untuk PPK sebanyak 20 kuisisioner dan PPUMK sebanyak 21 kuisisioner. Namun setelah dilakukan analisis kelengkapan jawaban kuisisioner yang dapat diolah terdiri atas PPK sebanyak 17 kuisisioner dan PPUMK sebanyak 17 kuisisioner. Jumlah inilah yang kemudian digunakan sebagai sampel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara PPK dan PPUMK terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan langsung (LS). Oleh karena data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif maka dalam rangka analisis statistik data kualitatif tersebut akan diubah menjadi data kuantitatif

melalui proses kuantifikasi data kategoris. Daftar pernyataan disusun berdasarkan indikator-indikator untuk masing-masing variabel. Setiap pertanyaan mempunyai 5 skala yaitu: (1) Sangat Setuju (SS) mendapat skor 5; (2) Setuju (S) mendapat skor 4; (3) Ragu-ragu (R) mendapat skor 3; (4) Tidak Setuju (TS) mendapat skor 2; dan (5) Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor 1. Untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai valid dan reliabel digunakan analisis *product moment* dan alpha *Cronbach* dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 1999):

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- N = jumlah respondent
- X = skor pernyataan (butir)
- Y = skor total (faktor)
- XY = skor pernyataan dikalikan skor total

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(\frac{1 - \sum S_i^2}{St^2} \right)$$

Keterangan:

- r_i = reliabilitas instrumen
- k = mean kuadrat antara subyek
- St² = varians total

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi PPK dan PPUMK terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran langsung. Pengujian tersebut menggunakan uji statistik perbedaan dua rata-rata yaitu uji t dua sisi (Djarwanto dan Pangestu, 1994).

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Dengan standar deviasi sebagai berikut :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

- x_1 = rata-rata persepsi PPK
- x_2 = rata-rata persepsi PPUMK
- S_1, S_2 = standar deviasi x_1 dan x_2
- n_1, n_2 = jumlah item pertanyaan kuesioner

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Universitas Jenderal Soedirman sebagai organisasi sektor publik negeri yang bergerak di bidang pendidikan yang berlokasi di kota Purwokerto Jawa Tengah. Organisasi ini dipilih karena memiliki kompleksitas anggaran dan pencairan dana yang sangat rumit. Selain itu pemilihan organisasi di dasarkan pada besarnya pencairan dana yang dilakukan oleh Universitas Jenderal Soedirman yaitu nomor dua terbesar di Kabupaten Banyumas setelah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sebagai organisasi sektor publik dalam menjalankan operasionalnya UNSOED mempunyai berbagai jenis belanja. Namun, jenis belanja yang umumnya dilakukan oleh UNSOED antara lain: (1) Kode Jenis Belanja 5121 untuk belanja honorarium; (2) Kode Jenis Belanja 5122 untuk uang lembur; (3) Kode Jenis Belanja 5123 untuk belanja vakasi; (4) Kode Jenis Belanja 5211 untuk belanja operasional; (5) Kode Jenis Belanja 5221 untuk belanja jasa; (6) Kode Jenis Belanja 5231 untuk belanja pemeliharaan; (7) Kode Jenis Belanja 5241 untuk belanja perjalanan; (8) Kode Jenis Belanja 5321 untuk belanja modal, peralatan dan mesin; (9) Kode Jenis Belanja 5331 untuk belanja modal, gedung dan bangunan; (10) Kode Jenis Belanja 5351 untuk belanja modal fisik lainnya; dan (11) Kode Jenis Belanja 5721 untuk belanja bantuan sosial.

Jenis belanja ini akan diklasifikasikan sesuai dengan jenis belanja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan kategori sebagai berikut: (1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal; (2) Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan; (3) Belanja Modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap; (4) Belanja Bunga, adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok hutang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang; (5) Subsidi, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau orang banyak; (6) Hibah, adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus; (7) Bantuan Sosial, adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; (8) Belanja Tidak Terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah; dan (9) Belanja Bagi Hasil (Transfer) (KSAP, 2007 ; 7).

Berdasarkan kusioner yang kembali dengan lengkap maka dilakukan pengolahan data. Kusioner

penelitian terdiri dari 13 item pernyataan. Pengukuran validitas diperoleh dari hasil perhitungan r hitung variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai r hitung berkisar antara 0,366 – 0,813, lebih besar dari r tabel sebesar 0,339; yang berarti bahwa item-item dalam kuesioner telah valid.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,762	,920	14

Tabel 1
Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	50,0
	Excluded ^a	34	50,0
	Total	68	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	2,5882	,82085	34
Q2	2,9706	1,02942	34
Q3	2,5588	,61255	34
Q4	2,8529	,95766	34
Q5	3,0588	,98292	34
Q6	3,0000	1,07309	34
Q7	2,9706	1,02942	34
Q8	2,7647	,92307	34
Q9	3,4118	1,07640	34
Q10	3,1765	1,16698	34
Q11	3,0588	1,04276	34
Q12	2,5294	,82518	34
Q13	2,5588	,74635	34
LS	37,5000	8,37836	34

Inter-Item Correlation Matrix

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	LS
Q1	1,000	,057	,532	,306	-,082	,378	,057	,188	,232	,110	,100	,197	,486	,366
Q2	,057	1,000	,267	,549	,691	,384	1,000	,311	,722	,635	,425	,376	,495	,813
Q3	,532	,267	1,000	,713	,195	,369	,267	,508	,376	,155	,279	,416	,688	,605
Q4	,306	,549	,713	1,000	,364	,236	,549	,474	,443	,322	,221	,485	,627	,689
Q5	-,082	,691	,195	,364	1,000	,546	,691	,450	,664	,413	,410	,259	,326	,703
Q6	,378	,384	,369	,236	,546	1,000	,384	,489	,551	,290	,433	,342	,454	,671
Q7	,057	1,000	,267	,549	,691	,384	1,000	,311	,722	,635	,425	,376	,495	,813
Q8	,188	,311	,508	,474	,450	,489	,311	1,000	,344	,237	,487	,527	,593	,654
Q9	,232	,722	,376	,443	,664	,551	,722	,344	1,000	,688	,383	,259	,422	,800
Q10	,110	,635	,155	,322	,413	,290	,635	,237	,688	1,000	,415	,215	,301	,654
Q11	,100	,425	,279	,221	,410	,433	,425	,487	,383	,415	1,000	,456	,541	,642
Q12	,197	,376	,416	,485	,259	,342	,376	,527	,259	,215	,456	1,000	,588	,600
Q13	,486	,495	,688	,627	,326	,454	,495	,593	,422	,301	,541	,588	1,000	,763
LS	,366	,813	,605	,689	,703	,671	,813	,654	,800	,654	,642	,600	,763	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	5,357	2,529	37,500	34,971	14,826	85,656	14

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Hasil perhitungan r hitung untuk variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Kuesioner

No.	Pertanyaan	Nilai r hitung	Ket.
1.	Mekanisme pembayaran LS mudah untuk diaplikasikan unit Bapak / Ibu	0,366	Valid
2.	Mekanisme pembayaran LS memudahkan pekerjaan unit Bapak / Ibu dari segi pertanggungjawaban	0,813	Valid
3.	Mekanisme pembayaran LS menyulitkan bagi unit Bapak / Ibu dari segi dokumen administratif	0,605	Valid
4.	Mekanisme pembayaran LS menyulitkan unit Bapak / Ibu dari segi pertanggungjawaban	0,689	Valid
5.	Mekanisme pembayaran LS lebih cepat dari segi pencairan dibandingkan dengan mekanisme UP/TUP	0,703	Valid
6.	Mekanisme pembayaran LS memudahkan bagi unit Bapak / Ibu dari segi dokumen administratif	0,671	Valid
7.	Mekanisme pembayaran LS menurut unit Bapak / Ibu lebih kuat legalitasnya dibandingkan UP	0,813	Valid
8.	Mekanisme pembayaran LS menurut unit Bapak / Ibu lebih aman dan nyaman	0,654	Valid
9.	Mekanisme pembayaran LS sulit untuk diaplikasikan unit Bapak / Ibu	0,800	Valid
10.	Mekanisme pembayaran LS menurut unit Bapak / Ibu tidak kuat dari segi legalitasnya dibandingkan UP	0,654	Valid
11.	Mekanisme pembayaran LS menurut unit Bapak / Ibu tidak lebih aman dan nyaman	0,642	Valid
12.	Mekanisme pembayaran LS lebih cepat dari segi pencairan dibandingkan dengan mekanisme UP	0,600	Valid
13.	Mekanisme pembayaran LS menurut unit Bapak / Ibu lebih kuat legalitasnya dibandingkan TUP	0,763	Valid

Pengukuran reliabilitas kuesioner penelitian, dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,762 yang lebih besar dari nilai r tabel (2,1098). Hal ini berarti bahwa kuesioner penelitian bersifat reliabel. Pengujian statistiknya dapat dilihat pada lampiran sebelumnya. Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan jumlah skor per item pertanyaan dalam kuisisioner.

Tabel 3
Perhitungan Jumlah Skor Per Item Soal
Mekanisme Pembayaran dengan Langsung

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)										
No. Soal	Jumlah Skor per Item Pertanyaan									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
1	2	11.76	7	41.18	6	35.29	2	11.76	0	0.00
2	1	5.88	5	29.41	3	17.65	8	47.06	0	0.00
3	1	5.88	7	41.18	9	52.94	0	0.00	0	0.00
4	1	5.88	7	41.18	5	29.41	4	23.53	0	0.00
5	0	0.00	4	23.53	5	29.41	7	41.18	1	5.88
6	1	5.88	5	29.41	3	17.65	8	47.06	0	0.00
7	1	5.88	5	29.41	3	17.65	8	47.06	0	0.00
8	1	5.88	7	41.18	4	23.53	5	29.41	0	0.00
9	1	5.88	3	17.65	0	0.00	11	64.71	2	11.76
10	1	5.88	5	29.41	2	11.76	7	41.18	2	11.76
11	2	11.76	4	23.53	2	11.76	9	52.94	0	0.00
12	2	11.76	7	41.18	5	29.41	3	17.65	0	0.00
13	2	11.76	7	41.18	6	35.29	2	11.76	0	0.00
Jumlah	16		73		53		74		5	

Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja (PPUMK)										
No. Soal	Jumlah Skor per Item Pertanyaan									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
1	1	5.88	5	29.41	9	52.94	2	11.76	0	0.00
2	1	5.88	6	35.29	5	29.41	4	23.53	1	5.88
3	1	5.88	4	23.53	12	70.59	0	0.00	0	0.00
4	1	5.88	3	17.65	10	58.82	1	5.88	2	11.76
5	2	11.76	4	23.53	6	35.29	5	29.41	0	0.00
6	2	11.76	5	29.41	2	11.76	8	47.06	0	0.00
7	1	5.88	6	35.29	5	29.41	4	23.53	1	5.88
8	2	11.76	3	17.65	9	52.94	3	17.65	0	0.00
9	1	5.88	3	17.65	5	29.41	7	41.18	1	5.88
10	1	5.88	5	29.41	4	23.53	5	29.41	2	11.76
11	1	5.88	4	23.53	5	29.41	7	41.18	0	0.00
12	1	5.88	7	41.18	8	47.06	1	5.88	0	0.00
13	1	5.88	4	23.53	12	70.59	0	0.00	0	0.00
Jumlah	16		59		92		47		7	

Sumber: Data Primer, diolah.

Nampak pada Tabel 3 menunjukkan, bahwa dalam mekanisme pembayaran dengan Langsung (LS) dari jumlah pertanyaan sebanyak 13 item pertanyaan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berjumlah 17 sampel, frekuensi jawabannya adalah sebagai berikut 16, 73, 53, 74, dan 5 untuk penilaian dengan skala 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berturut-turut. Sedangkan untuk Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja (PPUMK) yang berjumlah 17 sampel, frekuensi jawabannya adalah 16, 59, 92, 47, dan 7 untuk penilaian dengan skala 1, 2, 3, 4, dan 5.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjabaran pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara PPK dan PPUMK terhadap pencairan dana melalui mekanisme LS. Hal ini disebabkan karena para PPK dan PPUMK mempunyai pemahaman yang sama terhadap mekanisme ini sehingga mereka mempunyai persepsi yang tidak berbeda. Tidak adanya perbedaan persepsi ini

Tabel 4
Perhitungan Uji-t Dua Sisi

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PPK	37,7647	17	8,63517	2,09434
PPUMK	37,2353	17	8,37055	2,03016

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PPK	37,7647	17	8,63517	2,09434
PPUMK	37,2353	17	8,37055	2,03016

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PPK - PPUMK	,52941	12,35980	2,99769	5,82541	5,88424	,177	16	,862

PEMBAHASAN

Perhitungan uji t dua sisi seperti yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,177 untuk mekanisme pembayaran dengan langsung. Dengan nilai $\alpha = 0,05$ atau tingkat kepercayaan 95%; derajat kebebasan (df) = k dan (n - k - 1) maka diperoleh nilai t tabel adalah sebesar 2,1098. Dengan menggunakan kriteria penerimaan $H_0 - t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$, dapat dilihat bahwa $t_1 < t_{tabel}$ ($0,177 < 2,1098$). Artinya, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi PPK dan PPUMK terhadap pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).

disebabkan karena PPK dan PPUMK telah memahami dengan baik pencairan dana melalui mekanisme LS baik peraturan maupun prosedur pencairan dananya.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu tidak meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan dana melalui mekanisme LS. Selain itu, sampel yang digunakan mempunyai daya generalisasi rendah karena hanya berlaku pada lingkungan UNSOED.

Saran

Tidak adanya perbedaan persepsi antara PPK dan PPUMK dimungkinkan karena lamanya pengalaman kerja dalam bidang keuangan, pemahaman terhadap mekanisme, dan peraturan mengenai LS serta intensitas unit dalam menggunakan LS. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya yang dapat disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan dana melalui mekanisme Langsung (LS).

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, 2005, PER-66/PB/2005, Jakarta.

Djarwanto, P.S dan Pangestu, S., 1994. Statistik Induktif. BPFE, Yogyakarta.

<http://www.depkeu.go.id>.

KSAP, 2007. *Akuntansi dan Pelaporan Belanja Pemerintah*, Jakarta.

Nasution, 2002. *Metode Research*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1987. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta.

Sugiyono, 1999. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.